



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan Efektifitas, Efisiensi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditinjau kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIAK
dan
BUPATI SIAK
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 7), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan Susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah, tipe A merupakan unsur staf, mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan, dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta Pelayanan Administratif;
- b. Sekretariat DPRD, tipe B merupakan unsur Pelayanan Administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
- c. Inspektorat, tipe A merupakan unsur pengawas penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan;
 2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 3. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, tipe C menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Sosial dan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Satuan Polisi Pamong Praja, tipe A menyelenggarakan urusan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 6. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan dan urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 7. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi dan urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja;
 8. Dinas Lingkungan Hidup, tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan;
 9. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan, tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pangan, urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan;

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, tipe B menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
 12. Dinas Perhubungan, tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
 13. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perindustrian, urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan dan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal;
 15. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan;
 16. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata dan urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga;
 17. Dinas Komunikasi dan Informatika, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang komunikasi dan informatika, urusan Pemerintahan Bidang Statistik dan urusan Pemerintahan Bidang Persandian; dan
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Aset daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Keuangan dan Pendapatan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, Tipe B menyelenggarakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;

5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana dan Sub Urusan Kebakaran; dan
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Tipe A menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Oktober 2025

 BUPATI SIAK, 


R. AFNI. Z 

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 27 Oktober 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,


MAHADAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2025 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU : (7.64.C/2025)

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR
8 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Pembentukan dan penataan perangkat daerah merupakan instrumen penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Seiring dengan dinamika pembangunan daerah, peningkatan kebutuhan pelayanan masyarakat, serta adanya perubahan regulasi di tingkat pusat, struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak perlu disesuaikan.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebelumnya telah mengalami tiga kali perubahan, namun dalam praktiknya masih ditemukan kebutuhan untuk melakukan penataan kembali, baik dari segi nomenklatur, tipologi, maupun pembagian urusan pemerintahan. Perubahan Keempat atas Perda Nomor 8 Tahun 2016 disusun untuk menata kembali struktur organisasi perangkat daerah Kabupaten Siak agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perkembangan pembangunan, penguatan fungsi riset dan inovasi pembangunan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 2